



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PELIMPAHAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIJINAN DAN BUKAN PERIJINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa Pencari Kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri wajib dilayani oleh Pengantar Kerja di Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perijinan dan Bukan Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 13 TAHUN 2006 PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG PERIJINAN DAN BUKAN PERIJINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perijinan dan Bukan Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 10 Seri D Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf i dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2), selengkapnya Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang bukan perijinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan jenis pelayanan meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Akta Kelahiran;
 - d. Akta Kematian;
 - e. Akta Perkawinan;
 - f. Akta Perceraian;
 - g. Akta Pengakuan / Pengesahan Anak;
 - h. Akta Perubahan Nama;
 - i. Dihapus;
 - j. Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar Panti Pengobatan Tradisional, Tabib dan Shinse;
 - k. Rekomendasi Ijin Salon Kecantikan;
 - l. Sertifikat Higienis Hotel;
 - m. Sertifikat Higienis Penginapan;
 - n. Sertifikat Sanitasi Penjualan Makanan di Restoran, Rumah Makan dan Warung Makan.
- (2) Dengan dihapusnya jenis pelayanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, maka kewenangan pemberian pelayanan, penerbitan, dan penandatanganan Kartu Pencari Kerja dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketenagakerjaan.”

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, selengkapnya Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Pelimpahan kewenangan di bidang bukan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf h, penerbitannya ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Pelimpahan kewenangan di bidang bukan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j sampai dengan huruf n, penerbitannya ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 56.